

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019

- **Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia**
Wetria Fauzi

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Faisal Luqman Hakim	1
2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001) Rai Mantili, Anita Afriana	19
3. Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia Sufiarina	41
4. Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat) Heri Hartanto	59
5. Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia Wetria Fauzi	75
6. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Teuku Yudi Afrizal	93
7. Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa	113
8. Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat	133
9. Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian <i>Overlapping</i> Hak Cipta dan Merek) Mughtar A H Labetubun	151
10. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita	167

PENGATURAN PENGAJUAN GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA

Wetria Fauzi

wetrifauzi@law.unand.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

ABSTRAK

Dewasa ini banyak permasalahan seputar praktik perjanjian asuransi, yang seringkali pemegang polis sebagai konsumen yang dirugikan. Terjadi permasalahan berkaitan dengan penegakan terkait dengan hukum acara khusus terkait hukum acara penyelesaian sengketa asuransi. Penyelesaian sengketa asuransi dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Persoalan beracara tidak terlepas dari adanya gugatan, tentunya dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara khusus diluar Hir/Rbg. Dalam melaksanakan kewenangannya OJK berpedoman kepada UU Nomor 21 tentang OJK yang mana OJK dapat menggugat pelaku usaha. Dalam praktik Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini sama sekali belum pernah dilakukan dalam kasus konsumen yang dirugikan dalam perkara konsumen, . padahal, Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan upaya ini dilakukan. Pada Undang-Undang OJK pada Pasal 28-31 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa: tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, pembelaan hukum. Kemudian dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK menentukan bahwa OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum dengan cara mengajukan gugatan. kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan (*legal Standing*) inilah perlu diatur lebih jauh, sehingga konsep perlindungan hukum secara represif bagi pemegang polis menjadi terang dan jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: *asuransi, gugatan, penyelesaian sengketa*

ABSTRACT

There are many problems surrounding the practice of insurance agreements, often policyholders as consumers who are harmed. Consumers who are harmed are their enforcement in relation to the law on special events related to the procedure for insurance dispute settlement. Insurance dispute resolution is carried out by the Alternative Dispute Resolution Agency (LAPS). The issue of the proceedings cannot be separated from the claim. Of course in this case the applicable procedural law is a special event law outside Hir/Rbg. In carrying out its authority, OJK is guided by Law Number 21 concerning OJK. OJK can sue business actors. This Law Against Lawsuit (PMH) has never been done at all. In fact, Article 30 of Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authority allows this effort to be carried out. In the OJK Law, Article 28-31 states that consumer protection provided by OJK can be in the form of: consumer loss prevention, complaints

service, legal defense. Then in order to protect consumers and society, Article 30 paragraph 1 letter b of the OJK Law determines that the OJK is also authorized to carry out legal defense by filing a lawsuit. OJK's authority in filing a legal Standing needs to be regulated further, so that the concept of repressive legal protection for policyholders becomes clear and clear according to the principle of legal certainty.

Keywords: *dispute resolution, insurance, lawsuit*

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan asuransi sering menimbulkan masalah. Apabila masalah seperti itu timbul, maka tidak akan diragukan lagi bahwa perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi. Perjanjian termasuk ke dalam ruang lingkup hukum privat, yang mengatur hubungan antar pribadi. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, dimana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa.¹

Dengan demikian, para pihak ataupun individu yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat mengatur sendiri mengenai cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan. Khusus terhadap bidang sengketa asuransi dalam hal ini adalah berlaku hukum acara khusus yang berpedoman di lu ar HIR dan Rbg sebagai sumber hukum acara perdata. Penyelesaian sengketa asuransi berpedoman pada UU OJK dan pengaturan tentang LAPS.

Dalam perjanjian yang dibuat biasanya salah satu pasalnya telah menentukan alternatif penyelesaian perselisihan yang terjadi antara konsumen dengan perusahaan asuransi.² Pengaturan tentang hak-hak pemegang polis masih mengacu pada aturan umum khususnya yang berkaitan tentang bentuk dan isi polis di dalam KUHD dan UU Perasuransi. Dalam pengaturan tersebut mengatur *lex generalis* tentang polis, dan isian tetapi tidak mengatur secara spesifik tentang hak-hak pemegang polis terutama terkait investasi. Hak-hak pemegang polis sebenarnya harus secara formatif diatur oleh hukum terutama untuk melindungi pemegang polis dari risiko atau kejadian tidak tentu.³ Dasar hukum tentang tuntutan ganti kerugian pemegang

¹ Lukmanul hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas jasa Keuangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 6 N0 2, Bandar Lampung, September 2015, ISSN 2087-2089, h 163

² Chandra Dewi Puspitasari, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (Bmai)*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, h 4

³ Henky K.V Paendong, 2013, *Perlindungan Pemegang polis asuransi Jiwa di kaitkan dengan nilai investasi,*

polis atas dana investasi tertuang dalam kontrak atau perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Ketidakjelasan akan berdampak pada kepastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis dalam asuransi.⁴

Pada Pasal 54 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dinyatakan perusahaan asuransi, perusahaan syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi. Lembaga mediasi bersifat independen dan imparcial, lembaga mediasi tersebut harus mendapat persetujuan dari OJK. Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak, ketentuan tentang lembaga mediasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan OJK.⁵ Penyelesaian sengketa asuransi sebagai lembaga keuangan diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sengketa asuransi dapat berawal dari adanya gugatan oleh OJK. kaeran itu perumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Bagaimana penyelesaian sengketa asuransi pada Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa (LAPS).

PPEMBAHASAN

Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada Undang-Undang OJK pada Pasal 28-31 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa: tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, pembelaan hukum. Kemudian dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat 1 huruf b UU OJK menentukan bahwa OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum dengan cara mengajukan gugatan apabila tindakan tersebut bertujuan (1). Untuk memperoleh kembali harta kekayaan konsumen yang dirugikan oleh institusi keuangan (termasuk IKNB), baik harta milik konsumen yang masih berada di bawah penguasaan IKNB dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad yang tidak, (2) untuk memperoleh ganti kerugian yang telah dialami konsumen karena tindakan pihak yang menyebabkan kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Namun POJK Perlindungan Konsumen tidak mengatur

Vol. 1/No. 6, Oktober-Desember, edisi khusus.

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat Pasal 54 angka (1)-(5) UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

bagaimana OJK melakukan gugatan (*legal standing*) sebagaimana tugas yang diamanatkan oleh Pasal 30 UU OJK. Peran OJK dalam POJK hanya memberikan fasilitas, mediasi, pengaduan, jadi OJK lebih menempatkan diri sebagai fasilitator menyelesaikan pengaduan, lebih sempit dari apa yang diamanatkan UU OJK.⁶

Beberapa hal yang perlu diperjelas dalam dalam pengaturan pengajuan gugatan oleh OJK objek yang digugat yakni perolehan kembali harta kekayaan. Perlu diperjelas lebih detail tentang apa yang dimaksud dengan harta kekayaan tersebut, apakah hanya meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak. Ini penting untuk memperjelas apa yang menjadi objek dari gugatan OJK. Begitu pula terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, perlu diperjelas tentang pelanggaran apa saja yang bisa dilakukan pengajuan gugatan. Untuk pelanggaran yang sudah ada sanksinya, memang itu adalah kewenangan OJK, namun pelanggaran yang tidak disebutkan sanksinya memerlukan penjelasan apakah hal tersebut juga termasuk yang bisa digugat OJK.

Mekanisme pengajuan gugatan oleh OJK didasarkan 2 (dua) hal yakni berdasarkan atas inisiatif dari OJK sendiri atau bisa juga berdasarkan permohonan pihak yang dirugikan. Pengajuan gugatan yang didasarkan atas inisiatif adalah pengajuan gugatan yang dilakukan atas dasar inisiatif OJK sendiri, tidak didasarkan atas permohonan pihak yang dirugikan. Inisiatif ini diambil dengan menggunakan dasar pertimbangan. Adapun pengajuan gugatan atas dasar permohonan adalah pengajuan gugatan yang dilakukan oleh OJK karena adanya permohonan pihak yang dirugikan baik oleh konsumen yang dirugikan ataupun pihak institusi keuangan termasuk IKNB yang dirugikan. Adapun mekanismenya, pengajuan gugatan oleh OJK ini dapat dilakukan sendiri oleh OJK melalui legal officernya, bisa juga oleh pengacara yang ditunjuk OJK.⁷

Terbentuknya pengaturan tentang kewenangan OJK melakukan pengajuan gugatan ini akan mempunyai manfaat bahwa melalui pengaturan tentang kewenangan OJK melakukan pengajuan gugatan diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis khususnya dalam penjualan produk terhadap konsumen, sehingga tidak setiap kerugian yang diderita konsumen berujung pada gugatan IKNB. Hal ini disebabkan karena ada ketentuan yang mengatur tentang kriteria untuk dapat mengajukan gugatan adalah apabila barang/dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Hal ini diharapkan memberikan pemahaman dan edukasi

⁶ Samsul, dalam Uswatun Hasanah, *Ibid*.

⁷ *Ibid*, hlm 211

kepada pengelola IKNB tentang aturan hukum terkait kewenangan OJK dalam melakukan pengajuan gugatan akibat kerugian yang timbul dari produk yang dihasilkan.⁸

Peraturan OJK begitu banyak, namun berdasarkan uraian di atas terbukti, bahwa masih banyak yang perlu dibenahi terhadap fungsi regulator OJK sebagai institusi atau lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Industri keuangan, khususnya Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di bidang perasuransian. UU OJK Pasal 40 mengatur bahwa konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara industri keuangan dengan konsumen kepada OJK. Namun bagaimana tindak lanjut dari pengaduan tersebut, bagaimana kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan (*legal Standing*) inilah perlu diatur lebih jauh, sehingga konsep perlindungan hukum secara represif bagi pemegang polis menjadi terang dan jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Penyelesaian Sengketa Asuransi Oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

UUP memberikan kewenangan kepada OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga asuransi. Sejalan dengan yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK. Pada pasal 5 UU OJK tsb dikatakan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan badan yang memberikan perlindungan terhadap pemegang polis atau konsumen di bidang asuransi. Sebelum pemberlakuan UU Perasuransian dan Peraturan OJK telah diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilaksanakan oleh BPSK. BPSK merupakan badan dalam UUPK yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.⁹ Alternatif Penyelesaian sengketa¹⁰ konsumen khususnya asuransi ini berada dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diakui keberadaannya dalam POJK.

Pasal 54 UUP mewajibkan perusahaan asuransi menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa. Lembaga mediasi yang dimaksudkan adalah lembaga mediasi yang mendapat persetujuan dari OJK. Mengapa harus mendapat persetujuan

⁸ *Ibid*, hlm 212

⁹ Agus Suwandono, 2016, "Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *jurnal Perspektif*, Volume XXI No 1, Edisi Januari, h 6

¹⁰ Menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Visimedia, Jakarta, h 11

dari OJK?, hal ini diatur dalam Pasal 57 Bab XII UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur tentang Pengaturan dan Pengawasan. Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh OJK. Karena itu lembaga mediasi yang melakukan penyelesaian sengketa¹¹ asuransi harus dimuat di daftar OJK.

Pengaduan atas produk asuransi masih memenuhi pengaduan masyarakat kepada OJK. Pengaduan ini berasal dari minimnya pemahaman terhadap imbal hasil yang diberikan produk asuransi. Pengaduan kebanyakan mengenai permasalahan dalam pemberian imbal hasil investasi. Banyak warga merasa besarnya imbal hasil dalam kontrak berbeda dengan yang direalisasikan. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk memahami margin unitlink. Hal ini yang menjadi perhatian OJK dalam mensosialisasikan berbagai aneka produk lembaga keuangan di Indonesia. OJK perlu memperkuat makna investasi.¹²

LAPS merupakan salah satu fasilitas terkait rangkaian perlindungan konsumen yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, pengaduan¹³ dan sebagai fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Karena itu LAPS sangat diperlukan karena mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien yang aturan utamanya diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perlindungan Konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan Informasi dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*).¹⁴

Penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian pengaduan tidak selalu tercapai kesepakatan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka melindungi

¹¹ Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan. Lihat Pasal 1 angka 13 POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹² Kusumaningtuti S. Soetiono, Kepala Eksekutif, Edukasi dan Perlindungan Customer DK OJK, Pengaduan terhadap Unitlink Penuhi Komplai ke OHK <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/05/21> Diakses Jam 12.19 WIB 31-08-2016

¹³ Pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen/

¹⁴ Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Jasa Keuangan

konsumen, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa antar konsumen dan lembaga jasa keuangan di eksternal Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan.¹⁵

Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga jasa keuangan (LJK). Dalam hal tidak tercapai kata sepakat maka dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).¹⁶ LAPS merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dikoordinasikan oleh asosiasi atau berkolaborasi dengan asosiasi LJK lainnya atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.¹⁷ Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan LAPS. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:¹⁸

- a. Mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa:
 - 1) Mediasi
 - 2) Ajudikasi
 - 3) Arbitrase
- b. Mempunyai peraturan yang meliputi:
 - 1) Layanan penyelesaian sengketa
 - 2) Prosedur penyelesaian sengketa biaya penyelesaian sengketa
 - 3) Biaya penyelesaian sengketa
 - 4) Jangka waktu penyelesaian sengketa
 - 5) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter, dan
 - 6) Kode etik bagi mediator, adjudikator dan arbiter

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 2 POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁷ OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap sektor jasa keuangan memiliki satu LAPS. Lembaga ini dibutuhkan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa antara konsumen dan LJK, sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka LAPS di sektor jasa keuangan memerlukan prosedur yang cepat, biaya murah, dan dengan hasil yang objektif, relevan, dan adil. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari keterlambatan prosedural dan administratif. <http://www.ojk.go.id/edukasi-dan-perlindungan-konsumen-/pagest/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> Pada tanggal 11 Oktober 2016 Jam 11.43 WIB

¹⁸ Pasal 4 POJK No1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

- c. Menerapkan prinsip aksesibilitas,¹⁹ independensi,²⁰ keadilan,²¹ dan efisiensi²² dalam setiap peraturannya
- d. Mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa, dan
- e. Didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*

LAPS memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses konsumen, dan mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan LAPS dan meningkatkan layanan konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan LAPS. LAPS menyediakan layanan

Penanganan sengketa melalui mekanisme khusus diperlukan karena konsumen butuh mekanisme pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil, dan efisien. Namun hal sebaliknya akan terjadi jika sengketa konsumen dibawa ke ranah pengadilan umum dimana proses penyelesaiannya memakan waktu lebih lama. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ditetapkan tiga jenis layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS, yakni mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Ketiga layanan ini bukanlah pilihan, tapi tahapan-tahapan yang dapat ditempuh. Keberadaan LAPS menjadi pilihan antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) saat timbul sengketa. Namun, terdapat sejumlah catatan penting yang wajib diperhatikan oleh konsumen terkait tata cara penyelesaian sengketa keuangan di luar pengadilan. Pertama, penyelesaian melalui LAPS tidak bisa serta-merta langsung ditempuh. Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur

¹⁹ Prinsip aksesibilitas diatur dalam pasal 5 POJK nomor 1/POJK.07/2014 bahwa LAPS memiliki skema layanan sengketa yang mudah diakses oleh konsumen, LAPS mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan LAPS dan meningkatkan pemahaman konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan LAPS. LAPS menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

²⁰ Prinsip Independensi diatur dalam pasal 6 POJK No 1/POJK.07/2014 bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa LAPS telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. Laps dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya. LAPS berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau merubah peraturan sebelum mengimplementasikannya. LAPS mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada lembaga jasa keuangan tertentu.

²¹ Prinsip keadilan diatur dalam Pasal 7 POJK N0 1/POJK.07/2014 yang menyatakan bahwa LAPS memiliki peraturan dalam pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian.
 - b. Ajudikator dan arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak
 - c. Ajudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.
- LAPS memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan atau lembaga keuangan.

²² Prinsip efisiensi dan efektivitas diatur dalam Pasal 8 POJK No 1/POJK.07/2014 bahwa peraturan penyelesaian sengketa pada LAPS mengatur tentang jangka waktu penyelesaian sengketa. LAPS mengenakan biaya murah terhadap konsumen dan LAPS mengawasi pelaksanaan putusan.

tata cara penyelesaian pertama kali mesti diselesaikan langsung dengan LJK.²³ Langkah ini disebut dengan *Internal Dispute Resolution (IDR)* atau penyelesaian sengketa di internal lembaga jasa keuangan masing-masing. Jika penyelesaian melalui IDR tak membuahkan hasil, konsumen bisa melanjutkan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Jika diselesaikan lewat jalur luar pengadilan (*External Dispute Resolution/EDR*), konsumen punya dua langkah yang bisa ditempuh, yakni fasilitasi terbatas oleh OJK dan melalui LAPS. Pada tahap fasilitasi terbatas oleh OJK, antara konsumen dan PUJK yang bersepakat selanjutnya dibuat akta kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, maka konsumen dapat meneruskan melalui LAPS. “OJK selaku pengawas dan regulator tidak menangani kasus melainkan hanya melakukan klarifikasi dan verifikasi. Kedua, sebetulnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan lewat LAPS tidak bersifat mutlak. Konsumen masih dimungkinkan memilih jalur penyelesaian luar pengadilan lain sepanjang terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan lembaga penyelesaian sengketa tersebut memahami karakteristik industri keuangan. Pasalnya, jauh sebelum LAPS terbentuk, telah lebih dulu ada lembaga penyelesaian sengketa konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang masih diberi wewenang lewat Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa. BPSK harus dapat persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak maka kembali lihat klausul perjanjian. Mayoritas pelaku usaha justru mengeluhkan kondisi dimana masih terbuka kemungkinan sengketa diselesaikan melalui BPSK. Putusan-putusan BPSK sering melampaui kewenangan seperti membatalkan perjanjian kredit, membatalkan lelang, meminta konsumen tidak membayar ke PUJK, hingga menjatuhkan hukum pidana terhadap pengurus PUJK. Satu kritik lainnya, BPSK juga seringkali memutus sengketa konsumen yang tidak berdasarkan kesepakatan para pihak, yakni konsumen dan PUJK. Bahkan, sejumlah PUJK juga mengadukan hal ini kepada OJK dan meminta agar keberadaan LAPS dipertegas sebagai *choice of forum* penyelesaian sengketa di industri keuangan. Lagipula, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh baik lewat pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berbagai keluhan tersebut agaknya didengar dan ditanggapi oleh pihak OJK. Ke depan penyelesaian sengketa itu ditanyakan dulu ke konsumen, mau lewat pengadilan atau LAPS.

Pasal 4 huruf b POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa LAPS mesti mempunyai peraturan terkait dengan prosedur, biaya, jangka waktu, serta kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter. Artinya,

²³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5756b8129163e/catatan-penting-lembaga-alternatif-penyelesaian>
Diakses 17/10/2016 Jam 12.21 WIB

keenam LAPS OJK masing-masing mesti memiliki prosedur hukum acara yang menjadi pedoman sebagai rujukan saat penanganan sengketa. Tanpa hukum acara yang seragam. Perlu standarisasi *business process* dan *code of conduct*. Tanpa hukum acara yang seragam, akan ada celah untuk pelaku yang ingin melakukan tindakan koruptif. Terhadap usulan tersebut, OJK merespon bahwa kebutuhan akan hukum acara khusus belum saatnya diatur. Sementara ini, OJK masih belum ingin masuk terlalu jauh untuk mengatur konteks hukum acara dalam LAPS OJK. Namun, tak menutup kemungkinan dalam perjalanannya nanti jika dirasa perlu atau ada kebutuhan tersebut, OJK memungkinkan hal tersebut untuk diregulasi. Kalau masuk terlalu jauh, ditakutkan OJK masuk dalam wilayah yang sebetulnya bukan wilayah otoritas.

Salah satu LAPS yang termuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan pada pengumuman OJK NO PENG-1/D.07/2016, tanggal 21 Januari 2016 adalah Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia (BMAI)²⁴ khusus di sektor perasuransian, yang ditetapkan di Jakarta oleh Anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Dengan mulai berlakunya Keputusan BMAI No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang “Peraturan dan Prosedur Mediasi BMAI”, maka Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/04.2010 tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Petunjuk Pelaksanaan Proses atau Prosedur Penanganan Sengketa dinyatakan tidak berlaku lagi. Sengketa yang dapat ditangani oleh BMAI adalah²⁵

- 1) Semua Sengketa dapat diajukan dan ditangani oleh BMAI, dengan ketentuan:
 - a) Pemohon yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan.
 - b) Anggota yang terlibat dalam Sengketa harus merupakan pihak yang tunduk pada yurisdiksi BMAI karena masih terdaftar sebagai Anggota.
 - c) Sengketa yang timbul dari permasalahan berkaitan dengan hubungan Pemohon dengan Anggota.
 - d) Lingkup Sengketa yang diajukan harus berada dalam yurisdiksi BMAI sejak BMAI didirikan.
 - e) Anggota tidak dapat menyelesaikan Sengketa secara langsung dengan Pemohon sesuai dengan tuntutan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya keberatan oleh Pemohon kepada Anggota.

²⁴ Landasan operasional BMAI adalah POJK No1/POJK.07/2014 tentang LAPS, UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 54 tentang kewajiban Penanggung menjadi anggota BMAI sebagai lembaga independen dan imparial, lembaga yang mendapat persetujuan OJK.

²⁵ Pasal 4 SK No. 008/Sk-Bmai/11.2014 Tentang:Peraturan Dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Bmai)

- 2) Nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per klaim untuk asuransi kerugian/umum dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per klaim untuk asuransi jiwa atau Asuransi jaminan sosial.
- 3) Untuk menghindari keraguan, Mediator, sesuai dengan kasus yang dihadapi, mempunyai kewenangan untuk menetapkan apa yang dimaksud dengan ‘per klaim’. Keputusan Mediator atas apa yang dimaksud dengan “per klaim” akan mengikat bagi Anggota.
- 4) Semua Sengketa yang belum pernah diajukan oleh Pemohon kepada Anggota sehingga Anggota belum mendapat kesempatan untuk menyelesaikannya secara langsung, akan dianggap sebagai Keluhan dan bila diajukan kepada BMAI maka BMAI akan mengembalikannya kepada Anggota untuk mendapat pertimbangan lebih dahulu.
- 5) Lingkup daerah yurisdiksi BMAI hanya mencakup Sengketa terhadap aktifitas Anggota atau Perwakilannya yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: Tahap Mediasi, Tahap Ajudikasi, serta Tahap Arbitrase.

Tahap I – Mediasi: Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).

Tahap 2 – Ajudikasi: Bila Sengketa Klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap 1), maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI.

Tahap 3 – Arbitrase: Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi dilakukan proses Arbitrase. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Pada tahap awal, BMAI menyelesaikan sengketa lewat mediasi. Bila tidak tercapai kesepakatan antara mediator dan perusahaan, mediator akan melakukan pendekatan ke

pemegang polis dan menjelaskan sebaik-baiknya penolakan oleh perusahaan serta tawaran yang dapat diberikan perusahaan. Apabila pemegang polis tidak sepenuhnya menerima alasan penolakan tersebut tetapi bersedia menerima ganti rugi secara kompromi, maka mediator akan melakukan pendekatan kepada perusahaan. Bila perusahaan setuju, kasus ditutup. Namun, jika perusahaan tidak setuju, akan dilanjutkan ke tingkat adjudikasi. Tingkat adjudikasi yang ditangani oleh majelis adjudikasi beranggotakan 3 (tiga) personil yang berpengalaman. Saat ini BMAI telah memiliki 7 (tujuh) orang adjudikator independen. Apabila keputusan yang ditetapkan majelis belum juga memuaskan, pemegang polis dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan atau badan arbitrase. Sedangkan bagi perusahaan asuransi, keputusan yang dibuat majelis adjudikasi bersifat mengikat.

Tahapan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa²⁶

1. Tahap Mediasi

a. Pengajuan Mediasi

Setiap pemohon yang mengajukan sengketa ke BMAI terlebih dahulu diwajibkan mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa untuk selanjutnya sebagai dasar dilakukan investigasi terhadap sengketa. Permohonan sengketa baru boleh diajukan setelah ada upaya hukum internal atau paling lambat 30 hari setelah pemohon mengajukan permasalahan kepada termohon dan jawaban penolakan berbentuk tertulis. Sengketa diajukan paling lambat 6 bulan setelah dikeluarkan jawaban penolakan dari termohon. Selanjutnya BMAI akan memberikan jawaban dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir pendaftaran diterima.

b. Investigasi Sengketa

Setelah formulir permohonan penyelesaian sengketa diterima mediator akan memeriksa kembali apakah sengketa yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat bersengketa di BMAI, apakah pemohon adalah yang boleh bersengketa di BMAI, apakah penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai jangka waktu, istilah investigasi sebenarnya tidak dikenal dalam Penyelesaian sengketa alternatif. Investigasi digunakan dalam hukum acara pidana yang disama artikan dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah kegiatan untuk memastikan apakah suatu peristiwa termasuk dalam kategori tindak pidana atau bukan, sehingga istilah investigasi ini tidak tepat digunakan dalam ranah penyelesaian sengketa alternatif.²⁷

²⁶ Hukum Kompasiana.com dalam *Ibid*, h 375

²⁷ *Ibid*, hlm 376

c. Musyawarah

Selama proses invesstigasi, mediator diperkenankan melakukan upaya penyelesaian wsengketa sebagai lanjutan dari proses penyelesaian intern anggota. Upaya ini dilakukan sebelum para pihak melakukan proses mediasi.

d. Penghentian sengketa tanpa mediasi

Mediator dapat mengajukan permohonan penghentian investigasi sengketa kepada ketua BMAI, jika: Mediator menganggap sengketa melampaui batas kewajaran dan terdapat alasan-alasan memaksa yang membuat sengketa tidak tepat untuk ditangani BMAI. Penghentian investigasi sengketa adalah penghentian penanganan sengketa yang dilakukan sebelum proses mediasi dilaksanakan. Keputusan penghentian ini bersifat final dan tidak dapat dipertanyakan oleh pemohon dan anggota.

e. Mediasi

Tahap-tahap mediasi tidak disebutkan dalam peraturan BMAI, namun Pasal 12 peraturan BMAI menyebutkan adanya kerjasama para pihak, yang isinya menyebutkan bahwa mediator harus mendapatkan dukungan kerjasama sepenuhnya dari anggota dan perwakilan anggota dalam melakukan investigasi. Mediator juga dapat meminta anggota untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan sengketa dan mediator mempunyai kewenangan untuk meminta anggota dan atau perwakilan dari anggota tersebut. Anggota akan memberikan kepada mediator semua data, informasi, dan materi yang relevan dengan suatu sengketa agar memungkinkan bagi mediator untuk melakukan upaya mediasi secara menyeluruh, dan akan menghadiri atau memastikan agar perwakilannya hadir dalam wawancara yang diminta oleh mediator. Anggota juga harus memenuhi dan memastikan bahwa semua pejabat, perwakilan dan atau agen –agennya memenuhi semua instruksi dan permintaan yang dibuat oleh mediator BMAI, dan pejabat serta pegawai BMAI yang berwenang.²⁸

f. Hasil Mediasi

1. Kesepakatan, apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka hasil mediasi dari BMAI tersebut akan berbentuk catatan mediator yang berisi semua persyaratan penyelesaian yang dicapai oleh kedua belah pihak.
2. Melanjutkan ke tingkat ajudikasi, dalam proses mediasi apabila kesepakatan tidak tercapai, maka mediator dapat meminta kepada ketua BMAI agar sengketa diajukan ke tingkat ajudikasi.

²⁸ *Ibid*, h 378

2. Tahap Ajudikasi

Ajudikasi” adalah cara penyelesaian Sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang disepakati oleh Para Pihak untuk diselesaikan melalui BMAI dengan maksimum nilai Klaim Asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI.²⁹ Ruang lingkup peraturan dan prosedur ajudikasi mengatur penyelesaian sengketa para pihak dalam hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian dan telah mengadakan perjanjian ajudikasi.³⁰

Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini dilakukan atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara koperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.³¹ Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Ajudikasi BMAI hanya sengketa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:³²

- a. sengketa di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian
- b. sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Para Pihak;
- c. sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; dan
- d. sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi BMAI tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, dan belum atau tidak mencari upaya hukum lain di luar BMAI.

Proses acara pemeriksaan ajudikasi diawali dengan pendaftaran permohonan ajudikasi. Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Ajudikasi adalah berdasarkan kerelaan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus dijalani dengan sopan, saling menghormati dan tertib. Keharusan bagi Termohon untuk menerima apapun Putusan Ajudikasi, dan sebaliknya diberikannya opsi bagi Pemohon untuk menerima atau tidak menerima Putusan Ajudikasi, adalah sifat dasar dari mekanisme Ajudikasi BMAI. Putusan Ajudikasi mempunyai kekuatan yang bersifat final dan mengikat Para Pihak setelah Pemohon menyatakan menerima putusan tersebut. Putusan Ajudikasi yang telah diterima Pemohon sebagaimana dimaksud di atas harus

²⁹ Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

³⁰ Pasal 2 angka 1 Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

³¹ Pasal 2 angka 2 Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

³² Pasal 2 angka 3 Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak dalam waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.³³

Sengketa yang diajukan ke tingkat adjudikasi BMAI adalah sengketa yang sudah menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi BMAI dan belum mencapai kesepakatan dan atau tidak mungkin lagi dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam hal pemohon menolak untuk melanjutkan penyelesaian sengketa ke tingkat adjudikasi, maka adjudikasi ini dihentikan dan pemohon dapat mencari cara penyelesaian lainnya (melalui lembaga arbitrase atau pengadilan negeri). Untuk Pihak anggota BMAI (perusahaan asuransi) tidak dapat menolak penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, sekalipun anggota tidak hadir dalam persidangan adjudikasi.³⁴

Arbitrase ada 2 (dua) yaitu arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase, institusi contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang sifatnya sementara dan dibentuk oleh para pihak yang bersengketa sedangkan arbitrase institusi memang merupakan badan arbitrase yang mempunyai jasa khusus untuk penyelesaian sengketa yaitu BANI. BANI mempunyai list dari arbiter-arbiter yang dapat ditunjuk oleh si apa saja dan juga mempunyai Peraturan Prosedur Arbitrase (*Rules of Arbitral Procedure*). Baik arbitrase ad hoc maupun BANI kedua-duanya mengacu kepada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (*final and binding*), dan agar putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial maka putusan tersebut dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dibacakan harus segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri.³⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Persoalan beracara tidak terlepas dari adanya gugatan. Tentunya dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara khusus diluar Hir/RbgOJK dapat menggugat pelaku usaha. Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan upaya ini dilakukan. Pada Undang-Undang OJK pada Pasal 28-31 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa: tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, pembelaan hukum. Kemudian dalam rangka melindungi

³³ Pasal 10 angka 1, 2, 3 tentang sifat adjudikasi, Surat keputusan No.009/SK/BMAI-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

³⁴ *Ibid*, hlm 380

³⁵ <http://variasuransi.blogspot.co.id/2012/05/forum-penyelesaian-sengketa-asuransi.html> diakses Tanggal 07/11/2016 Jam 11.07 WIB

konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat 1 huruf b UU OJK menentukan bahwa OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum dengan cara mengajukan gugatan.

Pada Pasal 54 UUP ini mewajibkan perusahaan asuransi menjadi anggota mediasi yang melakukan penyelesaian sengketa. Kesepakatan mediasi final dan mengikat para pihak. OJK diberi kewenangan oleh UUP ini untuk mengatur tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Karena itu secara khusus tentang LAPS diatur oleh POJK No 1/POJK.07/2014 tentang LAPS.

Saran

Kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan (*legal Standing*) inilah perlu diatur lebih jauh, sehingga konsep perlindungan hukum secara represif bagi pemegang polis menjadi terang dan jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

- Darmawi, Herman, 2000, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, cet 1,
- Muhammad, Abdul Kadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adhya Bhakti, cet 5,
- Muhammad daud, Ali, 1998, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Persada Indonesia,
- Salim, Abbas, 1995, *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pangaribuan, Emmy, 1975, *Hukum Pertanggunggaan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM,
- Prakoso, djoko dan Murtika, ketut, *hukum asuransi Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Muhammad daud, Ali, 1998, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Persada Indonesia,
- Peter F. Drcker, management, 1981, *Tugas Dan Tanggung jawab Praktek Asuransi*, Gramedia, Jakarta,
- Rejeki Hartono, Sri, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prodjodiko, Wirjono , 1979, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Intermeza, Jakarta

Jurnal

Hakim Lukmannulhakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas jasa Keuangan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 6 N0 2, Bandar Lampung, September 2015

Paendong, Henky K.V, *Perlindungan Pemegang polis asuransi Jiwa di kaitkan dengan nilai investasi*, Vol 1/N0 6, Oktober-Desember, edisi khusus, 2013

Suwandono Agus, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Perspektif*, Vol XXI No 1 Tahun 2016 Edisi Januari

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait.